

## PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM



### Catatan:

- Informasi lengkap mengenai prosedur klaim dapat menghubungi halo BCA di nomor 1500888.
- Batas waktu pengajuan klaim maksimal 7 hari kalender sejak terjadinya kerugian atau kerusakan.

1. Informasi dalam dokumen ini disiapkan oleh BCAinsurance untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan asuransi ini. Informasi dibuat sejelas dan sesering mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Anda. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan ditentukan berdasarkan apa yang tertulis pada Polis.

2. Penutupan asuransi tidak melalui telepon.

3. BCAinsurance akan melakukan survei objek pertanggungan jika diperlukan.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik BCAinsurance serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi BCAinsurance. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.

2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiapubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh BCAinsurance.

3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCAinsurance.

4. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau karyawan BCA yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik BCAinsurance dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.

### PT Asuransi Umum BCA

Kantor Pusat:  
Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 10  
Jl. Jend. Sudirman No. 86  
Jakarta 10220  
Telp. 021-27889588 / Fax. 27889577

Alamat Pengiriman  
Dokumen Klaim:  
WTC Mangga Dua Lt.10  
Jl. Mangga Dua Raya Kav. 8  
Jakarta 14430

Call Center:  
Halo BCA 1500888  
customer\_service@bcainsurance.co.id



BCAinsurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## Asuransi Property All Risk

Perlindungan lengkap untuk properti Anda



BCA dan BCAinsurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  
BCA merupakan peserta penjaminan LPS • [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)

## MANFAAT PRODUK

PT Asuransi Umum BCA (BCAinsurance) menghadirkan produk Asuransi Property All Risks (PAR) untuk memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang terjadi pada rumah atau properti Anda.

### MANFAAT ASURANSI PROPERTY ALL RISKS

Memberikan perlindungan bagi rumah/properti Anda dari kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap, banjir, badai, angin topan, kerusakan akibat air, kerusakan akibat kendaraan, pembongkaran dan jaminan lainnya.

### KEUNGGULAN YANG DITAWARKAN

1. Kemudahan pembayaran Premi asuransi melalui autodebet rekening.
2. Proses mudah dan cepat.
3. Pilihan jaminan perluasan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk memaksimalkan perlindungan.
4. Tanpa survei (untuk rumah yang berada di kompleks perubahan dan jalan depan rumah dapat dilalui 2 mobil penumpang)

### PILIHAN JAMINAN PERLUASAN

1. Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara.
2. Terorisme dan sabotase.
3. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.

### DOKUMEN KELENGKAPAN APLIKASI

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Pemegang Polis/NPWP jika Pemegang Polis merupakan Badan.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Tertanggung/ NPWP jika Tertanggung merupakan Badan.
3. Surat kuasa pendebitan rekening.
4. 1 (satu) lembar fotokopi halaman depan Buku Tabungan (khusus Nasabah individu).

## SIMULASI MANFAAT



Berikut adalah contoh perhitungan Preminya:

Harga Pertanggungan : Rp 1.000.000.000,-  
 Okupasi<sup>1)</sup> : Ruko  
 Rate<sup>2)</sup> : Flexas : 1,52%  
 Banjir : 0,5%  
 Others : 0,005%  
 Premi<sup>3)</sup> : Harga Pertanggungan x Rate  
 Rp1.000.000.000 x 2,025%  
 Rp2.025.000  
 Biaya administrasi : Rp25.000  
 Total biaya yang harus dibayar Bapak Budi sebesar Rp2.050.000,-

<sup>1)</sup> Okupasi bangunan menentukan nilai Rate.

<sup>2)</sup> Rate sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.

<sup>3)</sup> Besarnya Premi tergantung dari besarnya jumlah Harga Pertanggungan. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Bank.

## FITUR PRODUK

Masa Pertanggungan	12 bulan
Masa Bayar	1 kali pembayaran
Harga Pertanggungan	Sesuai harga pasar objek pertanggungan
Masa Tenggang	30 hari kalender dari tanggal mulai berlakunya Polis

## PENGECUALIAN<sup>4)</sup>

Tidak menjamin kerugian, kerusakan dan biaya atas:

1. harta benda yang disebabkan oleh risiko-risiko tindakan sengaja, penghentian pekerjaan total/parsial.
2. dokumen, harta benda dalam proses konstruksi/dalam pengangkutan, karya seni dan barang antik.

## BIAYA - BIAYA

1. Biaya administrasi<sup>5)</sup> Polis akan dikenakan diluar Premi:

Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi + Meterai (Rp)
< 5.000.000	25.000
≥ 5.000.000	35.000

2. Biaya administrasi *Endorsement* sebesar Rp10.000 akan dikenakan apabila terjadi perubahan harga objek pertanggungan, perubahan okupasi, perubahan jaminan.

3. Biaya Risiko Sendiri jika terjadi klaim:

Jaminan Asuransi	Risiko Sendiri <sup>6)</sup>
<b>Jaminan Dasar</b>	
Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap	Nihil (Rumah tinggal & Rukan)
	5% dari nilai kerugian yang disetujui atau 0,1% dari total Harga Pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi, mana yang lebih besar
Banjir, badai, angin topan dan kerusakan akibat air	10% dari nilai klaim
Kerusakan akibat kendaraan, pembongkaran dan jaminan lainnya	Rp2.500.000 per kejadian
<b>Jaminan Perluasan</b>	
Terorisme dan Sabotase	Besar Risiko Sendiri tidak standar dan akan ditentukan pada saat pengajuan klaim (mengacu pada KPIAI TS)
Gempa bumi, Letusan gunung berapi dan Tsunami	2,5% dari jumlah Harga Pertanggungan
Kerusuhan, pemogokan, huru-hara dan perbuatan jahat	10% dari nilai klaim (minimal Rp 10.000.000)

<sup>4)</sup> Detail lengkap pengecualian diatur di dalam Polis Asuransi Property All Risks (PAR).

<sup>5)</sup> Biaya Administrasi dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan, dan/atau ketentuan terkait lainnya yang akan diinformasikan secara terpisah kepada Nasabah.

<sup>6)</sup> Risiko Sendiri sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku kecuali jaminan asuransi Terorisme dan Sabotase